



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Tadam Amd Bin Mangawing, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 19 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumnas Palm Hijau Lorong I No.26, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Hasanuddin T., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2018 sebagai Pemohon,

melawan

Fatmawati Binti Abd. Wasna, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Domba No. 56 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 529/Pdt.G/2018/PA.Prg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 15 Feberuari 1998,, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, sebagaimana pada Buku Nikah Nomor: 766/ 48 / 2 /1998, tertanggal 16 Februari 1998,
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di tempat kediaman rumah sendiri di Jalan A. Yani No. Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sampai tahun 2008, kemudian Pindah kerumah jalan Domba Nomor 56, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sampai Desember 2017, selanjutnya pada bulan Januari 2018 pindah ke Kabupaten Enrekang karena terpilih menjadi Kepala Desa Maringin, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak yang masing-masing yang bernama :
 - 1) Muh. Rama Pien bin Tadam umur 19 tahun
 - 2). Putri Paradiba binti Tadam umur 18 tahun
 - 2) Nurul Hikma binti Tadam umur 17 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009, rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sejak awal perkawinan Tergugat memiliki sifat dan karakter yang keras kepala selalu mau menang sendiri, memiliki kebiasaan selalu keluar malam dan pulang tengah malam, kalau di tanya oleh Pemohon dari manaki? Lansung marah-marah, dan mengatakan tidak perlu kau tanya dari mana, mau kemana inilah kata-kata yang

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diucapkan oleh Termohon kalau suaminya (Pemohon) bertanya kepada Termohon; tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon selalu dan sengaja memperlihatkan anak-anaknya memarahi (Suaminya/ Pemohon)

6. Bahwa pada suatu ketika Pemohon mencoba lagi untuk memberikan nasehat kepada Termohon bahwa kita ini sudah memiliki anak 3 orang yang sudah mulai dewasa sekiranya masih bisa di rubah kebiasaan-kebiasaan lama yaitu jangan selalu keluar malam sampai pulang tengah malam, namun jawaban dari Termohon marah-marah sebaiknya jangan di tegur /diatur saya hal hak seperti itu Ya ! maka terjadilah pertengkaran mulut, dan Termohon mengatakan / menyatakan kalau kau mau Menikah dengan wanita lain silahkan saya rela memberikan Izin untuk menikah berselang beberapa hari kemudian Termohon memberikan pernyataan secara tertulis kepada Pemohon yang isinya di persilahkan menikah dengan wanita lain (terlampir) namun Pemohon masih sabar dan tabah menunggu keajaiban dari Allah Swt mudah-mudahan Termohon bisa berubabah dan menghilangkan penyakit lama tersebut dari Termohon, demi untuk kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga yang lebih baik kedepan, Pemohon selalu sabar dan tabah menghadapi cobaan tersebut,

7. Bahwa kebiasaan lama Termohon yaitu selalu keluar malam dan pulang tengah malam tersebut menjadi penyakit yang sulit disembuhkan dari tahun ketahun yang terus dan terus berulang, pada suatu ketika ada peluang dan kesempatan bagi Pemohon untuk mengikuti Pikades di salah satu Desa di Kabupaten Enrekang yaitu Desa Maringin, Kecamatan Maiwa, Kabupateng Enrekang, Alhamdulillah Pemohon terpilih pada bulan Juli 2017 sampai sekarang;

8. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan agustus setelah Pemohon di lantik menjadi Kepala Desa yaitu bulan Juli - Agustus 2017, Pemohon mengajak Termohon pindah ke Kabupaten Enrekang mengikuti Pemohon agar rumah tangga tetap utuh dan rukun serta harmonis tetapi jawaban Termohon tetap bersikukuh tidak mau lagi mengikuti Pemohon (suami) sebagaimana layaknya istri harus mengikut Suami;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang (kurang lebih 11 bulan)

10. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan termohon untuk rukuk kembali tetapi tidak berhasil, karena masing-masing sudah tidak ingin kembali rukun membina rumah tangga bahkan sudah tidak saling memperdulikan serta tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon,

12. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberi Izin Pemohon (**TADAM Amd BIN MANGAWING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon,(**FATMAWATI BINTI ABD. WASNA**) di depan sidang Pengadilan agama Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/ kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon pula telah menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon dengan Termohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan proses mediasi, dan Pemohon dengan Termohon menyatakan di depan persidangan bahwa tidak

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjuk mediator di luar pengadilan dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Bahwa atas permohonan Pemohon dengan Termohon tersebut, majelis hakim telah menunjuk Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H., salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 529/Pdt.G/2018/ PA.Prg., tanggal 16 Agustus 2018

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tersebut, proses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak seluruhnya benar. Namun Termohon tidak merinci dalil-dalil Pemohon yang dianggap tidak benar. Namun mengenai kehendak cerai yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak keberatan sepanjang harta bersama (gono-gini) diserahkan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Penggugat rekonvensi memohon agar harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 200 m2. Akta jual beli tertanggal 17 Desember 2012 atas nama Fatmawati yang terletak di Jalan Domba, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Sebuah mobil merk Yundai, tahun pembuatan 2009, nomor Polisi 234 AJ.
3. Sebuah sepeda motor Nomor Polisi DP. 3520 RE, Tahun buatan 2017 An. Tadam S.Pd. warna merah silver;

Diserahkan kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa selain harta bersama tersebut di atas Termohon juga minta agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta setiap bulan);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi Termohon tidak merinci dalil-dalil yang dibantah atau dalil-dalil yang dianggap tidak benar. Dan Termohon pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon tidak perlu menanggapi dalam replik;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon mengenai harta bersama (gono-gini) yang diserahkan kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah membuat Surat Perjanjian Bersama yang di buat dan diandatangani oleh Pemohon dengan Termohon tertanggal 13 September 2018;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon tentang nafkah 'iddah dan mut'ah Tergugat rekonvensi juga pada prinsipnya tidak keberatan, namun

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan, Pemohon merasa berat dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa mengenai kesanggupan Tergugat rekonvensi/Pemohon mengenai nafkah anak yang hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat rekonvensi/Termohon dapat menerimanya dan tidak mempermasalahkannya;

Bahwa oleh karena antara Penggugat rekonvensi/Termohon dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan dan rekonvensi maka tuntutan yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 766/48/2/1998 tertanggal 16 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315111908660001 tanggal 26 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan yang dibuat oleh Fatmawati (Termohon) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tadam, S.Pd., M.Si, (Pemohon) tanggal 3 September 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P.4;
5. Fotokopi Surat Izin mengikuti Pemilihan Kepala Desa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P.5;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor



Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

1. **Muh. Saleh bin Mangawin**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal. Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2009;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon bersikap egois dan keras kepala;
- Bahwa jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon langsung marah dan bahkan berkata kasar dihadapan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar. Karena saksi pernah mendengar Pemohon nasehati Termohon, namun Termohon memaki Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengeluh kepada saksi kalau Pemohon tidak sanggup lagi bersama dengan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Abd. Aziz S.Pd bin Salaba**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal. Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor



- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2009;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon bersikap egois dan keras kepala;
- Bahwa jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon mengomel dan bahkan berkata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar. Karena saksi pernah mendengar Termohon memarahi Pemohon hanya karena dinasehati agar Termohon tidak sering keluar malam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan majelis telah member kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., MH, Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2018 Mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 766/ 48 / 2 /1998, tertanggal 16 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 1998 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (***legal standing***) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau ditegur dan dinasehati kalau sering keluar malam dan pada saat dinasehati Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon memarahi Pemohon dihadapan anak-anak dan puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli – Agustus 2017 setelah Pemohon dilantik jadi Kepala Desa. Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Kabupaten Enrekang mengikuti Pemohon tetapi Termohon tetap bersikukuh tidak mau ikut bersama Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak semuanya benar, namun Termohon tidak merinci keterangan Pemohon yang tidak benar. Mengenai tuntutan Pemohon untuk diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas permohonan Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal diwilayah pemerintahan Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fatmawati (Termohon) yang berisi pernyataan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon hendak menikah lagi. Hal ini telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh permohonan cerai Pemohon ajukan, termasuk didalamnya surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Muh. Saleh bin Mangawin** yang merupakan saudara kandung Pemohon dan **Abd. Aziz S.Pd bin Salaba** yang merupakan saudara sepupu dengan Pemohon.

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 15 Feberuari 1998tiga telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis meskipun masih tetap tinggal serumah;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena egois, Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon yang telah terpilih menjadi Kepala Desa di Desa Beringin, Kecamatan Meiwa, Kabupaten Enrekang;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal tidak adanya saling percaya antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon beserta keluarganya sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor



Al Qur'an Surat Al Baqarah Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensiTermohon memohon agar harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 200 m2. Akta jual beli tertanggal 17 Desember 2012 atas nama Fatmawati yang terletak di Jalan Domba, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Sebuah mobil merk Yundai, tahun pembuatan 2009, nomor Polisi 234 AJ.
3. Sebuah sepeda motor Nomor Polisi DP. 3520 RE, Tahun buatan 2017 An. Tadam S.Pd. warna merah silver;

Diserahkan kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain harta bersama tersebut di atas Termohon juga minta agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta setiap bulan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon mengenai harta bersama (gono-gini) yang diserahkan kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah membuat Surat

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Bersama yang di buat dan ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon tertanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon tentang nafkah 'iddah dan mut'ah Tergugat rekonvensi juga pada prinsipnya tidak keberatan, namun terhadap nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan, Pemohon merasa berat dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Tergugat rekonvensi/Pemohon mengenai nafkah anak yang hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat rekonvensi/Termohon dapat menerimanya dan tidak mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat rekonvensi/Termohon dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan dan rekonvensi maka tuntutan yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Pemohon (**TADAM Amd BIN MANGAWING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon,(**FATMAWATI BINTI ABD. WASNA**) di depan sidang Pengadilan agama Pinrang.

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 'iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tentang Harta bersama (gono-gini);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 H. oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor



Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor